



PENETAPAN

Nomor 464/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir: Batri, 12 Agustus 1962 (Umur 58 Tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Aidil, S.H. dan Susianti, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara AIDIL,S.H & REKAN, yang beralamat di Kompleks Panre Bessie, Jalan Lembu, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/2020/PA. Prg, tanggal 23 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Perkara Nomor 464/Pdt.P/2020/PA.Prg, tertanggal 23 Nopember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Istri Pemohon (Almarhumah) yang telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak. Salah satunya adalah **Anak Pemohon**;

Hal 1 dari 14 hal Pen. No 464/Pdt.P/2020/PA.Prg



2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon (**Anak Pemohon**), yang lahir di Tosiba pada Tanggal 07 November 2003 .Umur 17 tahun, Agama Islam Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Warung, Tempat kediaman di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, dengan calon istrinya bernama **Calon istri anak Pemohon**, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SLTP, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon **Anak Pemohon** belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dengan surat penolakan Nomor Kua..21.17.03/PW.01/11/2020 tanggal 17 November 2020;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah mempunyai hubungan sedemikian eratnyanya dan sering keluar bersama hingga larut malam sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, apalagi lamaran telah diterima dan akan sangat malu jika tidak segera dilangsungkan;

5. Bahwa anak Pemohon **Anak Pemohon** dengan calon Istrinya **Calon istri anak Pemohon** tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon **Anak Pemohon** berstatus Perjaka dan calon istrinya **Calon istri anak Pemohon** berstatus Perawan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 14 hal Pen. No 464/Pdt.P/2020/PA.Prg



Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Kawin bagi anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama **Calon istri anak Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon, telah datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun atau setidaknya sudah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun agar pendidikannya tidak terbelengkalai, begipula agar anak Pemohon secara medis organ reproduksinya sudah siap, bagaimana dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang melakukan pernikahan dini serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum siapnya mental anak untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon istrinya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon istrinya dalam keadaan baik;

Hal 3 dari 14 hal Pen. No 464/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon istrinya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Bahwa baik Pemohon maupun orang tua calon istri anak Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon istrinya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, NIK 8620002, tanggal 08 Desember 2017, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala rumah tangga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, No. 8091944, tanggal 11 April 2013, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kolaka Nomor AL.2006.002377, tanggal 12 Juni 2006, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi tanda P3;
- Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Nomor Kua.21.17.03/PW.01/11/2020 tanggal 17

Hal 4 dari 14 hal Pen. No 464/Pdt.P/2020/PA.Prg



November 2020, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis diberi tanda P4;

Selain mengajukan bukti tertulis Pemohon mengajukan pula bukti 2 orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi pertama Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saksi anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama dengan maksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Duampanua, karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Warung, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan anak Pemohon setiap bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Calon istri anak Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sekarang baru berumur 20 (dua puluh tahun) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah mempunyai kedekatan dan telah berpacaran selama 4 (empat) tahun dan sering jalan berdua bahkan pernah pergi bersama-sama dan melakukan hubungan layaknya suami isteri, keluarga pada mengetahui sehingga Pemohon malu jika anak Pemohon tidak dinikahkan secepatnya;

Hal 5 dari 14 hal Pen. No 464/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga calon isteri anak Pemohon sudah melakukan pelamaran untuk rencana pernikahan tersebut dan lamarannya sudah diterima, namun belum ditetapkan tanggal pernikahannya karena menunggu penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa Insya Allah, Anak Pemohon mampu dan siap bertanggung jawab setelah menikah;

2. Saksi kedua Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Kaballangan, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya memberikan keterangan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saksi menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama dengan maksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Duampanua, karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Hal 6 dari 14 hal Pen. No 464/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Warung, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan anak Pemohon setiap bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Calon istri anak Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sekarang baru berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah mempunyai kedekatan dan telah berpacaran selama 4 (empat) tahun dan sering jalan berdua bahkan pernah pergi bersama-sama dan melakukan hubungan layaknya suami isteri, keluarga pada mengetahui sehingga Pemohon malu jika anak Pemohon tidak dinikahkan secepatnya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah melakukan pelamaran untuk rencana pernikahan tersebut dan lamarannya sudah diterima namun belum ditetapkan tanggal pernikahannya karena menunggu penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa Insya Allah, Anak Pemohon mampu dan siap bertanggungjawab setelah menikah;

Hal 7 dari 14 hal Pen. No 464/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 (dua) bulan 2006, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, berstatus belum menikah dan calon istrinya berstatus belum menikah, umur 17 (tujuh belas) tahun dengan seorang perempuan bernama Calon istri anak Pemohon, umur 20 tahun dengan alasan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan asmara (pacaran) dan sering jalan bersama, sehingga Pemohon mengkhawatirkan dengan hubungan anak tersebut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup batas minimal usia pernikahan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Hal 8 dari 14 hal Pen. No 464/Pdt.P/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon istrinya bernama Calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon, telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Pemohon penduduk Kabupaten Pinrang dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Pemohon penduduk Kabupaten Pinrang dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka yang menyatakan bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon, anak dari perkawinan Pemohon dan Istri Pemohon dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak dari pasangan Pemohon dan Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua yang ditujukan kepada Anak Pemohon, yang menunjukkan bahwa Pemohon telah mendaftarkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, namun ditolak karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup

Hal 9 dari 14 hal Pen. No 464/Pdt.P/2020/PA.Prg



umur dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan sebagai bukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi Pemohon masing-masing bernama Saksi pertama Pemohon dan Saksi kedua Pemohon, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;

Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa kedua saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah 4 (empat) tahun dan masyarakat setempat sudah mengetahuinya dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Pemohon menikahkan anaknya dengan calon istri anak Pemohon karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sering pergi berdua;

Bahwa kedua saksi mengetahui anak Pemohon sudah bisa menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa kedua saksi mengetahui anak Pemohon mampu menafkahi calon istrinya karena anak Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai karyawan warung;

Hal 10 dari 14 hal Pen. No 464/Pdt.P/2020/PA.Prg



Bahwa kedua saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa kedua saksi mengetahui status anak Pemohon belum menikah, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dan calon istri anak Pemohon adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta kedua saksi tersebut di atas apabila dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon istrinya bernama Calon istri anak Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang;

Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sudah 4 (empat) tahun dan masyarakat setempat sudah mengetahuinya dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Hal 11 dari 14 hal Pen. No 464/Pdt.P/2020/PA.Prg



Bahwa tujuan Pemohon menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena keduanya saling mencintai;

Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa status anak Pemohon belum menikah dan telah akil baligh serta sudah siap membina rumah tangga dan calon istri anak Pemohon adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 bulan 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menikahkan anak mereka dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon dan calon istrinya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

Hal 12 dari 14 hal Pen. No 464/Pdt.P/2020/PA.Prg



Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*
(Q.S. Al-Isra':32);

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya nanti begitupula Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon akan senantiasa membimbing keduanya;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya aib yang lebih besar lagi karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah sering keluar berduaan dan masyarakat setempat sudah mengetahui hubungan keduanya dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri serta lamaran Pemohon telah diterima oleh calon istrinya sehingga dengan menikahkan keduanya maka dapat menghindarkan anak Pemohon dan calon istrinya dari suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah ushul Fiqih disebutkan :

درءالمفسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : *Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon

Hal 13 dari 14 hal Pen. No 464/Pdt.P/2020/PA.Prg



telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon, (Anak Pemohon) untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama (Calon istri anak Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh hakim tunggal Nasruddin, S.HI., didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai panitera pengganti. pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Hal 14 dari 14 hal Pen. No 464/Pdt.P/2020/PA.Prg



Nasruddin, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. St. Kasmiah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).